

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan kerjasama yang saling menguntungkan antara manusia lainnya, guna untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Baik itu dalam rangka kegiatan sosial, politik maupun ekonomi. Oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Islam juga mengatur kegiatan manusia dalam bentuk muamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.² Agama Islam memfasilitasi manusia dengan memberikan sebuah norma dan etika untuk menopang mereka dalam usahanya mencari harta benda dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan hidup manusia dalam bidang muamalah.³

Salah satu kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah melaksanakan akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian (*muzara'ah*). *Muzara'ah* adalah suatu bentuk kerjasama di bidang pertanian antara petani penggarap dan pemilik lahan tidak lagi mampu untuk mengelola lahannya di karenakan pemilik lahan keterbatasan ilmu dan pengetahuan, lalu terjadilah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk mengelola

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020), hal. 1.

³ *Ibid.*, hal. 3.

lahan pertanian atau perkebunan tersebut.⁴ Bentuk kerjasama ini perlu di fahami modal bibit dan benih berasal dari pemilik lahan sedangkan petani penggarap yang merawat dan mengelola lahan hingga masa panen tiba.

Dalam akad kerjasama di bidang pertanian juga telah di tentukan aturan-aturan hukum seperti,rukun dan syarat maupun bentuk akad kerjasama yang di perbolehkan atau tidak di perbolehkan. selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus dipenuhi beberapa kualifikasi yang sesuai dengan syariat islam. salah satunya yaitu tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak dan tidak melanggar aturan yang sudah di atur dalam Hukum Islam.

Salah satu aspek terpenting dalam muamalah adalah akad. Tujuan dari akad adalah untuk menghasilkan suatu konsekuensi hukum. Lebih spesifiknya, akad bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang diinginkan dan akan diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatannya. Dalam pelaksanaan akad, terdapat dua syarat utama yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan merujuk pada sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas bertindak sesuai dengan aturan syara' terhadap apa yang dimilikinya. Sementara itu, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan syara', baik secara langsung oleh dirinya sendiri maupun melalui perwakilan.(menjadi wakil seseorang).

Praktik kerjasama di bidang pertanian dan pembagian hasil telah lama di temukan dalam kehidupan masyarakat indonesia dan telah menjadi budaya

⁴ Diah Krisnaningsih, *Bisnis Syirkah: Teori dan Aplikasi*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2022), hal. 25.

bangsa. Jawa timur merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan dan penghasilan dari pertanian dan perkebunan yang melimpah karena sebagian dari masyarakatnya berprofesi di sektor pertanian dan perkebunan. Salah satunya adalah di Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung yang keberadaan masyarakatnya bertempat tinggal di sebuah daerah yang di kelilingi pegunungan dan memiliki tanah yang subur sehingga ekonomi masyarakat golongan petani masih bergantung pada tanaman pangan seperti polo ijo, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam melakukan praktek perjanjian kerjasama pada dasarnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam. Ciri khas dari sistem kerjasama pengelolaan lahan adalah adanya pihak yang menyediakan modal dan pihak lain yang hanya mengelola modal tersebut. Namun, dalam kenyataannya, khususnya di masyarakat Desa Aryojeding, seringkali terdapat petani yang memiliki keterampilan atau keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk dikelola. Sebaliknya, ada juga individu yang memiliki modal namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Islam mengizinkan kerjasama semacam ini sebagai upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan alam yang ada.

Menurut Kepala Desa Aryojeding, Bapak Ali Amiruddin, menjelaskan bahwa hampir mayoritas penduduk Desa Aryojeding bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Di desa ini, banyak masyarakat yang memiliki lahan yang luas, yang sebagian besar lahan perkebunan ditanami dengan pohon jeruk. oleh karena itu masyarakat Desa Aryojeding yang memiliki lahan

perkebunan yang luas dan tidak jarang melakukan kerjasama dengan petani penggarap untuk mengelola lahan untuk di tanami pohon jeruk. dengan alasan kurangnya ilmu dan pengetahuan pemilik lahan, maka terjadilah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap demi meningkatkan keproduktifitasan lahan tersebut. tercatat ada sebanyak 220 pemilik lahan jeruk dan 205 petani penggarap perkebunan jeruk dan 15 pemilik lahan sebagian di kelola sendiri karena sudah memiliki ilmu dalam mengelola perkebunan jeruk.⁵.

Menurut informan yang peneliti dapat, Pada kerjasama pengelolaan lahan perkebunan jeruk di Desa Aryojeding. Seperti adanya bentuk kerjasama ketika kedua belah pihak antara petani penggarap dan pemilik lahan telah sepakat oleh sebuah akad yang mereka laksanakan namun ketika panen tiba tidak jarang terjadi sebuah perselisihan pembagian hasil. Di karenakan adanya beberapa faktor, salah satunya gagal panen sedangkan perjanjian akad yang sebagai penanggung jawab resiko kerugian di bebaskan oleh pemilik lahan. Namun berhasilnya panen atau tidak disini tergantung peran dari petani penggarap sangatlah penting untuk keberlangsungan kepercayaan dalam hal kerjasama untuk kedepannya. Dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan perkebunan Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui Tinjauan hukum islam (akad muzara'ah) Terhadap pelaksanaan pengelolaan kerjasama Perkebunan. Oleh karena itu setelah melihat permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Amiruddin selaku Kepala Desa Aryojeding pada tanggal 14 Mei 2024, pukul 10.25.

penelitian dengan judul: **“Tinjauan Akad *Muzara’ah* Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Kebun Jeruk Di Desa Aryojeding”**

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah merupakan proses penulisan kalimat-kalimat yang bertanya tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Rumusan masalah ini dihasilkan dari latar belakang masalah yang telah diidentifikasi. Dalam rumusan masalah, kalimat-kalimat pertanyaan ditulis untuk menggambarkan hubungan antara judul penelitian dan permasalahan yang akan diteliti.⁶

1. Bagaimana praktik kerjasama pengelolaan lahan perkebun jeruk di Desa Aryojeding?
2. Bagaimana praktik kerjasama pengelolaan lahan perkebun jeruk di Desa Aryojeding di tinjau dari Hukum Islam (akad *muzara’ah*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah deskripsi kalimat yang mencerminkan hasil atau hal-hal yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Tujuan penelitian juga mencakup apa yang akan dicapai atau ditangani dalam rangka pelaksanaan penelitian.⁷

1. Untuk mendiskripsikan praktik kerjasama pengelolaan kebun jeruk di Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Kaupaten Tulungagung..

⁶ Bayu Purbha Sakti..., 2022. hal. 64.

⁷ M. Ramdhan. Metode Penelitian, (Cipta Media Nusantara 2021). hal. 4.

2. Untuk menganalisis lebih jauh praktik kerjasama pengelolaan kebun jeruk di Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dalam tinjauan akad *muzara'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian di harapkan sebagai berikut:

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang Hukum Islam dan Hukum Positif terkait perjanjian perikatan yang mana akan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan kerjasama di bidang pertanian *muzara'ah*.

2. Praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan konsep *muzara'ah* tentang perjanjian dalam hal pengetahuan tentang hukum islam.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sistem kerjasama yang lebih baik bagi para petani di Desa Aryojeding pada khususnya dan petani di Indonesia pada umumnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penegasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Konseptual

- a. Akad *Muzara'h* adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh penggarap/pengelola dan dirawat/dikelola sampai dengan panen.⁸
- b. Kerjasama adalah pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh individu tapi dikerjakan secara bersamaan oleh dua orang lebih dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan.⁹
- c. Pengelolaan lahan jeruk adalah serangkaian kegiatan dan praktik yang dilakukan untuk mempersiapkan, merawat, dan mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian atau perkebunan jeruk agar dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Pengelolaan lahan mencakup berbagai aspek fisik, biologis, dan kimiawi yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah, mengatur air, mengendalikan hama, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kesuburan perkebunan jeruk yang di kelola.¹⁰

⁸ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Islam dalam AlQur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2019), hal. 677.

⁹ Upi Santriyana, *Kerjasama Guru PAI Dengan Orang Tua Murid Dalam Menanamkan Kedisiplinan Ibadah Sholat Lima Waktu Siswa Kelas X Di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu*, 2019, hal. 6.

¹⁰ Junaedi Salam, *Metila'o Dalam Ekonomi Islam*, (Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, 2019). hal. 22.

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Tinjauan Akad *Muzara'ah* Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Kebun Jeruk Di Desa Aryojeding” adalah penelitian terkait dengan suatu kerjasama bagi hasil pengelolaan kebun jeruk di desa Aryojeding menurut tinjauan Hukum Islam (*akad muzara'ah*).

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman substansi, maka skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan, dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II

Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis menyampaikan sub bahasan meliputi: Akad, *muzara'ah*, kerjasama dan penelitian terdahulu..

Bab III

Metode Penelitian, dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV

Paparan Hasil Penelitian dan Temuan Penelitian, dalam bab ini penulis menyampaikan berapa sub bahasan meliputi: profil desa, paparan data, hasil wawancara, serta temuan penelitian yang di peroleh dari lokasi penelitian.

Bab V

Pembahasan, dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: Praktik kerjasama pengelolaan lahan, tinjauan Hukum Islam (*muzara'ah*) terhadap kerjasama pengeleloan lahan,

Bab VI

Penutup, dalam bab ini peneliti menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: kesimpulan dan saran.